



SALINAN

BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 58 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA INDUK SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM TAHUN 2020-2040

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum Tahun 2020-2040;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 126);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA INDUK SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM TAHUN 2020-2040.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.

2. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Air Minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
5. Penyediaan Air Minum adalah kegiatan menyediakan air minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih dan produktif.
6. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana Penyediaan Air Minum.
7. Penyelenggaraan SPAM adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sarana dan prasarana yang mengikuti proses dasar manajemen untuk Penyediaan Air Minum kepada masyarakat.
8. Pengembangan SPAM adalah kegiatan yang dilakukan terkait dengan ketersediaan sarana dan prasarana SPAM dalam rangka memenuhi kuantitas, kualitas, dan kontinuitas Air Minum yang meliputi pembangunan baru, peningkatan, dan perluasan.
9. Pelaksana Penyelenggaraan SPAM yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Unit Pelaksana Teknis, Unit Pelaksana Teknis Daerah, Badan Usaha untuk memenuhi kebutuhan sendiri dan kelompok masyarakat.
10. Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Karanganyar Tahun 2020-2040 yang selanjutnya disebut Rencana Induk SPAM adalah dokumen perencanaan Air Minum jaringan perpipaan dan perencanaan Air Minum bukan jaringan perpipaan berdasarkan proyeksi kebutuhan Air Minum pada satu periode yang dibagi dalam beberapa tahapan dan memuat komponen utama sistem beserta dimensinya.

Pasal 2

- (1) Maksud penyusunan Peraturan Bupati ini meliputi:
 - a. sebagai panduan Pengembangan SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan di Daerah; dan
 - b. untuk mempercepat pencapaian target capaian akses Air Minum layak dan aman di Daerah.
- (2) Tujuan penyusunan Peraturan Bupati ini untuk:
 - a. memberikan acuan kepada penyelenggara SPAM pihak terkait lainnya dalam membuat perencanaan dan penganggaran terkait dengan Penyelenggaraan SPAM selama kurun waktu 2020 - 2040; dan

- b. memberikan pedoman dalam melakukan koordinasi dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan kegiatan, pemantauan, dan evaluasi agar dicapai sinergi dalam upaya bersama dalam Pengembangan SPAM.

BAB II RENCANA INDUK SPAM

Pasal 3

- (1) Rencana Induk SPAM disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I PENDAHULUAN;
 - b. BAB II GAMBARAN UMUM;
 - c. BAB III KONDISI SPAM EKSISTING;
 - d. BAB IV STANDAR/KRITERIA PERENCANAAN;
 - e. BAB V PROYEKSI KEBUTUHAN AIR;
 - f. BAB VI POTENSI AIR BAKU;
 - g. BAB VII RENCANA INDUK DAN PRA DESAIN PENGEMBANGAN SPAM;
 - h. BAB VIII ANALISA KEUANGAN; dan
 - i. BAB IX PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN PELAYANAN AIR MINUM.
- (2) Dokumen Rencana Induk SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 4

- (1) Dalam rangka Pengembangan SPAM di Daerah, Pemerintah Daerah, sektor swasta dan Penyelenggara lainnya dapat berperan serta sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diantaranya adalah:
 - a. mengusulkan rencana kegiatan dan pendanaan dalam Rencana Induk SPAM;
 - b. memberikan bantuan sarana dan prasarana untuk mendukung Pengembangan SPAM; dan
 - c. melakukan pengawasan teknis dalam kegiatan Pengembangan SPAM.

BAB IV FORUM KOORDINASI PENYELENGGARAAN SPAM

Pasal 5

- (1) Dalam rangka efektifitas, efisiensi dan agar tidak terjadi tumpang tindih Penyelenggaraan SPAM serta untuk mencapai target kinerja, Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pembentukan dan penguatan forum koordinasi Penyelenggaraan SPAM.

- (2) Pembentukan forum koordinasi Penyelenggaraan SPAM sebagaimana Dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 6

- (1) Dalam rangka menilai capaian target akses Air minum layak dan aman, dilaksanakan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat membentuk Tim.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beranggotakan unsur dari:
 - a. perangkat Daerah yang membidangi perencanaan;
 - b. perangkat Daerah yang membidangi kesehatan;
 - c. perangkat Daerah yang membidangi perumahan dan kawasan permukiman;
 - d. perusahaan umum Daerah Air Minum;
 - e. asosiasi penyelenggara SPAM;
 - f. penyelenggara SPAM lainnya sesuai kebutuhan; dan
 - g. unsur perangkat Daerah terkait.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 7

Pembiayaan pengembangan Rencana Induk SPAM dibebankan pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan/atau;
- b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 18 Oktober 2023

BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 18 Oktober 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd.

TIMOTIUS SURYADI
BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2023 NOMOR 58



Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR

Kepala Bagian Hukum

METTY FERRISKA R.

NIP. 19760417 199903 2 007